



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 192 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN
HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan jasa pengujian teknis laboratorium lingkungan hidup.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintahan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup terdiri Atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Pelaksana; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup

Pasal 4

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan teknis di UPT berdasarkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar berjalan dengan lancar ;
- b. membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPT;
- c. membimbing pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPT sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis Laboratorium Lingkungan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar berjalan dengan lancar;
- e. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi Laboratorium Lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar berjalan dengan lancar;
- f. melaksanakan pedoman petunjuk teknis kegiatan Standar Operasional Pelayanan (SOP), Standar pelayanan (SP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) UPT Laboratorium Lingkungan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar berjalan dengan lancar;
- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk akuntabilitas kinerja dan rencana kerja yang akan datang; dan
- h. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua Pelaksana

Pasal 5

- (1) Rincian tugas pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT.
- (4) Tiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup.

- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu

Pasal 7

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja UPT;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengujian parameter air, tanah dan udara;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel atau contoh uji air, tanah dan udara;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan jasa pengujian, pendidikan dan pelatihan teknis laboratorium lingkungan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel dan pengujian kualitas air, tanah dan udara terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan laboratorium;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan metode pengujian;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan laboratorium lingkungan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi umum meliputi program tata usaha keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana laboratorium;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
PELAPORAN

Pasal 8

Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bantuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi dan lembaga-lembaga lain di luar pemerintah daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 31 Desember 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF


Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ANANG SYAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 192

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 192 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF